

PEMIKIRAN HAMKA DAN NASARUDDIN UMAR TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM KESETARAAN GENDER

Nurhasanah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin,
Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
Email: Nurhasanahmaulana@ymail.com

ABSTRACT


This research about community unrest, especially woman, many people there are still have the thought like the thought of Jahiliyyah era regarding about gender equality. This research aims to restore the stigma of society, and for reminds us that's gender equality unconsciously extits in various context. This research raises the interpretive ulama figures who highly unhold the dignity of woman, Hamka and Nasaruddin Umar. This research use a library research with comparability as the blade of analysis. The result of this study indicate that thought of Hamka and Nasaruddin Umar regarding the role of womanin the context the origin of woman, inheritance right and leadership noth differences and similiaritie in interpreting the verses of the Qur`an which contain element of gender bias.

Keywords: *hamka, nasaruddin umar, role of woman, gender equality*

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai keresahan masyarakat khususnya perempuan dimana masih banyak masyarakat yang memiliki pemikiran layaknya pemikiran kaum zaman Jahiliyyah perihal kesetaraan gender, penelitian ini tujuan untuk mengembalikan stigma masyarakat, serta mengingatkan kembali bahwa kesetaraan gender ini tanpa kita sadari berada di berbagai konteks, baik dalam konteks domestik maupun konteks sosial-budaya. Penelitian ini mengangkat para tokoh ulama tafsir yang sangat menjunjung tinggi martabat perempuan, Hamka dan Nasaruddin Umar. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan komparatif sebagi pisau analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar mengenai peran perempuan dalam konteks asal muasal terjadinya perempuan, hak kewarisan serta kepemimpinan keduanya memiliki perbedaan serta persamaan dalam menafsirkan ayat al-Qur`an yang terdapat unsur bias gender.

Kata Kunci: *hamka, nasaruddin umar peran perempuan, kesetaraan gender*



A. PENDAHULUAN

Agama yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw ialah agama Islam. pada 15 abad yang lalu lahir bersamaan dengan turunnya al-Qur`an. Masyarakat Arab jahiliyah merupakan masyarakat yang pertama berinteraksi dengannya, dan juga termasuk masyarakat pertama yang berubah persepsi, pola pikir, serta tingkah lakunya, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh al-Qur`an.¹

Lembaran sejarah pada zaman Jahiliyyah menegani sejarah perempuan begitu kelam. Pada zaman itu derajat seorang perempuan sangat direndahkan, sehingga anak-anak perempuan yang lahir pada zaman Jahiliyyah dikubur hidup-hidup sebagaimana firman Allah (QS. an-Nahl [16]: 58-59)

“dan apabila seseorang dari mereka lahir diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah (58). Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya beritanya disampaikan kepadanya,. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam


tanah (hidup-hidup), ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (59).

Tetapi sejak Islam datang sebagai agama yang *rahmatan lil `alamin*. Sebuah agama yang menjunjung tinggi kaum perempuan dan menghilangkan pemikiran kaum *Jahiliyyah* serta meninggalkan kebiasaan mereka. Akan tetapi memiliki proses dalam mengubah pemikiran kaum Jahiliyyah. Ekses negatif muncul akibat dari sebuah proses penciptaan perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Hal ini mengakibatkan banyak mufassir dalam menafsiri ayat yang berhubungan dengan perempuan terdapat unsur ketimpangan gender.

Di dalam al-Qur`an sendiri tidak dijelaskan secara terperinci mengenai gender, tetapi ketimpangan ini muncul akibat dari kentalnya budaya serta pemikiran zaman Jahiliyyah kala itu.

Sebuah dominasi laki-laki dan perempuan dalam ranah publik maupun domestik bukanlah sebuah permasalahan yang baru, tetapi sudah berlangsung sejak peradabann sejarah umat manusia. Yang sering terjadi ialah suatu kesalahpahaman dalam memahami makna gender lalu berakibat munculnya pemahaman bahwa peran domestik

¹ Umar Shihab. (2005). *Kontekstualitas al-Qur`an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur`an*. Jakarta: Penamadani. hlm. 81.



hanyalah untuk kaum perempuan saja dan itu sudah bersifat kodrati.²

Gender merupakan suatu identitas yang sesuai dengan tata bahasa dimana kata tersebut memiliki masa proses aflikasi, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi (gramatikal) yang berfungsi untuk mengklasifikasi suatu benda sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Dan identitas ini sering dirumuskan dengan *feminine* dan *masculine*. Klasifikasi ini banyak ditemui dalam kelompok bahasa Eropa dan sebagian Asia.³

Gender lebih menunjuk kepada relasi dimana laki-laki dan perempuan berinteraksi. Dengan cara ini fokus kajian tidak hanya tertuju kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki yang secara langsung berpengaruh di dalam pembentukan realitas hidup perempuan.

Pada hakikatnya perbedaan gender sesungguhnya hal yang biasa saja selama tidak menimbulkan sebuah ketidakadilan (*gender inequities*). Akan tetapi realita dimasyarakat menyatakan bahwa perbedaan gender telah

melahirkan segala bentuk ketidakadilan atau ketimpangan dalam gender.⁴

Stigma masyarakat lambat laun berkembang dikalangan masyarakat muslim, bahwa kaum laki-laki lebih superior disbanding dengan kaum perempuan, baik secara fisik maupun priskis dan berakibat bahwa perempuan harus diberlakukan berbeda dengan laki-laki. Stigma inipun juga telah masuk kedalam kalangan mufassir, sehingga tanpa disadari karya-karya tafsir klasik terdapat bias gender.⁵

Ketika melihat kembali karya dari mufassir klasik dalam menafsirkan ayat yang terkandung bias gender, maka harus dilihat kembali pada masa lalu saat menuliskan sebuah tafsir, dimana masa itu masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan sehingga terpengaruh kedalam penafsiran. Namun mufassir kontemporer termasuk di Indonesia telah membenahi penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud al-Qur`an itu sendiri.


Salah satu perihal yang sering dibahas mengenai penciptaan manusia,

² Yuhanar Ilyas. (2015). *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur`an Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: ITQAN Publishing. hlm. 2.

³ Bainar. (1998). *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Pustaka Casesindo. hlm. 11.

⁴ Jaya Suparna. (2014). *Kelirumologi Genderisme*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. hlm. Xv.

⁵ Saifuddin & Wardani. (2017). *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya `Abd al-Rauf Singkle*. Yogyakarta: LKis. hlm. 1.



Hamka menafsiri bahwa manusia berasal dari *nuthfah* kemudian *`alaqah* serta menjadi *mudghah*.⁶ Menurut Hamka, manusia pertama itu adalah Nabi Adam yang dijadikan oleh Allah berasal dari tanah. Hamka menafsiri *nafs wahidah* satu diri, bukan jenis manusia, dan satu diri ini adalah laki-laki bukanlah perempuan. Hamka tidak menjelaskan secara terperinci mengenai penciptaan perempuan ini, tetapi Hamka menolak mengenai hadir perempuan berasal dari tulang rusuk. Mengenai hadis ini, bahwasanya Allah tidaklah menciptakan perempuan berbeda dengan laki-laki tetapi lebih mengarah kepada akibat dan proses penciptaan keduanya.⁷

Lain halnya dengan Nasaruddin Umar yang menjelaskan secara terperinci akan hal ini, Nasaruddin mengkategorikan beberapa ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan munculnya manusia seperti QS. an-Nisa [4]:1, QS. Nûh [71]: 17-18, QS. Thâhâ [20]: 55, QS. Hûd [11]: 61. Dinyatakan pula bahwa manusia sebagai makhluk biologis asal usulnya pun berasal dari

tanah, sebagaimana dengan makhluk biologis lainnya yang berasal dari jenis tanah tertentu, bukan berasal dari air. Nasaruddin Umar menjelaskan ayat mengenai penciptaan manusia dengan mengaitkan ayat lain dan memahami isi yang dikandung dalam ayat tersebut.

Yang harus diperhatikan dalam melihat sebuah penafsiran dari seorang mufassir yang harus diperhatikan ialah metode, corak, serta sumber penafsiran. Kemudian sintesa antara kitab suci, literatur klasik dan sains modern.

Dalam penelitian tafsir Hamka menggunakan penelitian *tahlili*, yakni metode penafsiran yang menerangkan makna dari ayat-ayat Al-Qur`an dari berbagai segi, berdasarkan dengan urutan ayat dan surat mushaf Utsmani, lalu menjelaskan pengertian dan kandungan ayat dan menghubungkan satu ayat dengan ayat lain, asbabun nuzul, dan hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan ayat yang dijelaskan.⁸


Berbeda dengan Nasaruddin Umar yang menggunakan penelitian hermenerutik, yakni

Dalam hal ini keduanya memiliki perbedaan dalam segi menafsirkan ayat al-Qur`an, telah diketahui Hamka

⁶ Hamka. (2000). *Tafsir Al-Azhar Juz XXVII*. Jakarta: Pustaka Panjimas. hlm.188.

⁷Ahmad Fudhaili. (t.t.). *Perempuan diLembaran Suci Kritik atas Hadis-Hadis Shahih*. Jakarta: hlm. 230.

⁸Badri Khaeruman. (2004). *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur`an*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 94.



memiliki metode tafsir *adabi ijtimai* (sosial kemasyarakatan) dan menggunakan metode *tahlili* (analisis) yang bergaya khas tartib utsmani. Yang mana didalam tafsir Hamka sangat sesuai dengan sosial atau permasalahan sosial yang ada, dan Hamka menjadikan tafsir sebagai sebuah solusi akan permasalahan di Indonesia. Serta Nasaruddin Umar merupakan mufassir Indonesia dan dikategorikan ahli Gender karena disertasinya lalu dibuat menjadi buku yang berjudul “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an” serta penelitian Nasaruddin menggunakan hermeneutik menafsirkan teks masa silam dengan dan menerangkan perbuatan pelaku sejarah.

B. PEMBAHASAN

1. Riwayat Hidup Hamka dan Nasaruddin Umar

Nama Hamka ialah Abdul Malik, Hamka berasal di desa Tanah Sirah, Sungai Batang, berhampiran danau Minanjau, Sumatera Barat pada hari Ahad 16 Febuari 1908 M. 13 Muharram 1326 H. Hamka merupakan seorang anak dari ulama besar bernama Haji Abdul Malik Arullah yang dikenal dengan Haji Rasul. Haji Rosul dikenal dengan sebutan *inyik* (kakek doktor) dimasyarakat Minangkabau. Ayah

Hamka merupakan salah satu ulama yang pernah mendalami ilmu agama di Mekkah, pelopor kepada kebangkitan Kaum Muda dan merupakan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w.1934).⁹ Nama buya yang terdapat pada nama Hamka berasal dari jamaah pemahaman Muhammadiyah


yang menunjukkan seseorang memiliki ilmu pengetahuan agama yang lebih. Maka dari itu Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah kerap dipanggil Buya Hamka.¹⁰

Hamka adalah sosok yang brilian. Kesuksesannya menuntut dan merangkul sekian banyak ilmu tak semata mengandalkan pendidikan formal. Hamka malah sering belajar berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat, secara otodidak.¹¹

⁹ Abdul Rouf. (2013). *Tafsir Al-Azhar: Dimensi Tasawuf HAMKA*. Kuala Selangor: Piagam Intan SDN. BHD. hlm 18-19.

¹⁰ Sardiman, dkk. (2012). *Buya HAMKA dan Perkembangan Muhammadiyah (1925-1981)*, Lapora Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. hlm. 1.

¹¹ Saiful Amin Ghafur. (2008). *Profil Para Mufassir Al-Qur`ân*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. hlm. 210.



Hamka pun disebut sebagai sang otodidak yang melahirkan ratusan karya. Tak hanya itu, universitas berkelas pun tak ragu untuk memberikan gelar *Doctor Honoris Causa* kepadanya. Gelar itu diberikan Universitas Al-Azhar Mesir pada 1958 dan Universitas Kebangsaan Malaysia 1986.¹²

Salah satu karya Hamka *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, bahwasanya Hamka menyatakan perempuan-perempuan yang terhormat dan mulia banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an.¹³ Masih banyak karya-karya Hamka yang telah terpublikasi melalui sebuah karya buku fiksi dan non fiksi, serta diangkat menjadi sebuah film. Beberapa karya Hamka, *Khatib al-Ummah* 1925, *Agama dan Perempuan* 1939, *Negara Islam* 1946, *Falsafah Hidup* 1950, *Falsafah Ideologi Islam* 1950, *Mengembara di Lembah Nil* 1951, *Di Tepi Sungai Dajlah* 1953, hingga karya tafsir al-Azhar yang sangat fenomenal dikenal oleh banyak masyarakat di Asia,¹⁴ tafsir ini merupakan salah satu tafsir Indonesia

¹² M. Anwar Djaelani. (2016). 50 *Pendakwah Pengubah Sejarah*. Yogyakarta: Pro-U Media. hlm. 85.

¹³ Hamka. (2018). *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 7.

¹⁴ M. Anwar Djaelani. (2016). 50 *Pendakwah Pengubah Sejarah*. Yogyakarta: Pro-U Media. hlm. 85-84.

yang dengan metode sosial, menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Telah ditemukan dalam tafsir Hamka beberapa bahasan tentang isu kontemporer yang menggelisahkan umat. Hamka juga melakukan perombakan terhadap praktek-praktek bid'ah dan adat istiadat melalui penafsirannya, terutama perlakuan masyarakat terhadap perempuan di Sumatera Barat, yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran agama.

Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni 1959 M, H. Andi Muhammad Umar dan H. Andi Bunga Tungke merupakan orang tua Nasaruddin Umar. Beliau besar ditengah keluarga yang memberikan perhatian besar terhadap agama. Ole karena itu, sebelum menempuh pendidikan formal, pendidikan Umar pada masa kecil ditangani oleh orang tuanya.¹⁵

Sekolah formal seperti layaknya sekolah dari sekolah dasar hingga jenjang perkuliahan Umar meraih gelar doctoral dikampus yang sama setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *Perspektif Gender dalam Al-*

¹⁵ Saiful Amin Ghafur. (2008). *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. hlm. 231.



Qur`ân didepan dewan penguji sidang munaqasyah.¹⁶

Dalam menyelesaikan karya disertasinya, Nasaruddin Umar membutuhkan waktu cukup lama. karya desertasi tersebut selesai kurang lebih tiga tahun, hal ini karena untuk menyelesaikan disertasinya, Nasaruddin melakukan riset di 17 Negara di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Jepang dan Korea.

Menurut Nasaruddin Umar di dalam bukunya, menyatakan bahwa misi pokok Al-Qur`ân diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang menghasilkan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali.¹⁷

Adapun karya-karya dari Nasaruddin Umar, telah ditemukan di beberapa toko buku hingga perpustakaan: *Khutbah- Khutbah Imam Besar* 2018, *Argumen Kesetaraan*

Jender: Perspektif Al-Qur`an 2010, *Fikih Wanita Untuk Semua*, 2010, *Islam Fungsional*, 2014, *Ketika Fikih Membela Perempuan* 2014, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, 2014,¹⁸ dan masih banyak lagi karya Nasaruddin Umar yang sudah tersebar dimasyarakat luar.

Dalam membahas sebuah gender, harus ditelusuri terlebih dahulu makna gender itu sendiri, gender merupakan identitas gramatikal yang berfungsi mengklasifikasikan suatu benda pada kelompok-kelompoknya. Identitas ini seringkali dirumuskan dengan “*feminine*” dan “*masculine*”. Klasifikasi ini banyak ditemui dalam kelompok bahasa Eropa dan sebagian Asia.¹⁹

Laki-laki selalu dituntut menjadi kepala keluarga dan perempuan menjadi ibu rumah tangga, ini lah yang terjadi selama ini. Dan pembentukan norma pembagian kerja secara seksual ini dikaitkan dengan konsep kodrat. Mengenai kodrat, masih banyak yang rancu dalam memaknai kodrat bahwa kodrat itu pembawaan dari lahir yang merupakan anugerah dari Tuhan.²⁰

¹⁶ Saiful Amin Ghafur. (2008). hlm. 230.

¹⁷ Nasaruddin Umar. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`ân*. Jakarta: Paramadina. hlm. 11.

¹⁸ Nasaruddin Umar. (2020). Karya-Buku. <http://nasaruddinumar.org/buku/>. (diakses pada tanggal 25 Juni 2020).

¹⁹ Bainar. (1998). hlm. 11.

²⁰ Ani Sunarijati. (2000). *Perempuan yang Menuntun Sebuah Perjalanan Inspirasi dan*



Konsep gender itu bersifat kultural, gender merupakan hasil konstruksi masyarakat. Gender mengacu kepada seperangkat peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan, yang terjadi dari bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.²¹

Kesetaraan terhadap manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tingkat serta kedudukan yang sama. Banyak yang mengira bahwa perihal keadilan dan kesetaraan gender sebagai usaha perempuan untuk menyaiki laki-laki, padahal maksud dari keadilan gender adalah sebagai perlakuan adil yang diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan.²² Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa saja sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan gender.²³

2. Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Ayat Kesetaraan Gender

Penulis mengelompokkan beberapa ayat yang terdapat di dalam isu gender. Ayat yang berkaitan dengan asal usul kejadian perempuan Q.S. An-Nisâ [4]: 1, Q.S. Al-A`raf [7]: 189, Q.S. Az-Zumar [39]: 6. Permasalahan warisan Q.S. An-Nisâ [4]: 11, dan QS. an-Nisâ [4] 176. Dan terakhir perihal kepemimpinan Q.S. An-Nisâ [4]: 134.

Menurut Hamka pada penafsiran tentang asal usul terciptanya perempuan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 1 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kalimat (نفس واحدة) adalah satu diri, bukan jenis manusia, dan satu diri yang dimaksud adalah laki-laki bukan perempuan. Dengan demikian, sekalipun secara bahasa (زوج) bisa berarti suami atau isteri, tetapi dalam ayat ini Hamka menafsirkannya sebagai isteri. Menurut Hamka, Al-Qur`ân sendiri tidak menyebutkan secara tegas bahwa manusia pertama adalah Adam sehingga dapat dimaklumi kalau dikalangan Islam sendiri muncul penafsiran yang berbeda-beda.


Untuk memperkuat pada penafsiran secara metaforis atau *majazi* itu, Hamka mengutip dua hadis lain, yang pertama riwayat Bukhari Muslim dari Abu

Kerasi. Bandung: Ashoka Indonesia. hlm. 90-91.

²¹ Jaya Suparna. (2014). *Kelirumologi Genderisme*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. hlm. Xiv.

²² Zaitunah Subhan. (2015). *Al-Qur`an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana. hlm. 2.

²³ Jaya Suparna. (2014). hlm. Xv.



Huraira dan kedua riwayat Muslim, juga dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ: " الْمَرْأَةُ كَالضَّلْعِ، إِنْ أَقْمَتَهَا كَسَرَتْهَا
وَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا
عَوَجٌ " (صحيح البخارى ومسلم)

“Perempuan itu adalah seperti tulang rusuk, jika engkau coba meluruskannya, diapun patah. Dan jika engkau bersuka-sukaan dengan dia, maka bersuka-suka juga engkau, namun dia tetap bengkok”


Menurut Nasaruddin Umar, lantang menegaskan bahwa dalam kemunculan kata *nafs wahidah* yang terulang sebanyak 295 kali dengan berbagai bentuknya, tidak ada satupun menunjukkan kepastian Adam. Lalu kata *nafs* dapat juga diartikan juga dengan jiwa (Q.S. Al-Maidah [5]:4), nafsu (Q.S. Al-Fajr [89]:27), nyawa/ roh (Q.S. Al-Ankabut [39]: 57) dan juga menurut Nasaruddin Umar *nafs wahidah* dalam konteks surat an-Nisa:1, itu adalah bentuk *nakirah* bukan *ma`rifah*, jadi semua ini lanjut Nasaruddin Umar adalah menunjukkan substansi utama asal Adam, bukan Adam sebagai substansi kedua.

Lalu Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Al-Qur`an tidak menceritakan

secara kronologis mengenai asal- usul proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Al-Qur`an juga tidak memberikan pembahasan lebih terperinci tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan, namun tidak berarti Al-Qur`an tidak mempunyai wawasan tentang gender. Perspektif gender dalam Al-Qur`an mengacu pada semangat dan nilai-nilai universal.²⁴ Telah jelas bahwa tidak ada persoalan antara laki-laki dan perempuan karena asal usul kejadian makhluk biologis, mereka semua tercipta dari unsur yang sama.

Hal lain yang diterangkan dalam Al-Qur`ân penafsirannya terdapat bias gender ialah mengenai isu hak kewarisan. Yang menjadi persoalan ialah dalam pembagian warisan yang menimbulkan bias gender. Makna kesetaraan ini sering merujuk kepada hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Rincian itu terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4):11, dan Q.S. An-Nisa [4]: 176 kedua ayat ini dikaitkan dengan ayat Q.S. An-Nisâ [4]: 7 dimana sistem pembagian warisan pada masyarakat Arab bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan dan juga anak-anak sama sekali tidak mendapat warisan dari peninggalan

²⁴ Nasaruddin Umar. (2010). hlm. 282.



suami atas orang tua mereka, dengan alasan.

Menurut Hamka, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan karena tanggung jawab laki-laki di dalam harta benda jauh lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Dalam Islam, seorang perempuan disegala zaman tidaklah terlepas dari tanggung jawab dan perlindungan laki-laki. Hamka menolak argumen sebagian mufassir klasik menyatakan bahwa laki-laki mendapat dua kali bagian dari perempuan karena akal perempuan kurang dan syahwatnya lebih besar dari laki-laki sehingga kalau diberi banyak, maka perempuan akan memboroskannya dan mempeturutkan hawa nafsunya.²⁵

Selain itu, menurut penafsiran Nasaruddin Umar mengenai hak kewarisan, kata (الذَكَر) dan (الأنثى) dalam ayat ini hendak menegaskan bahwa jenis kelamin apapun, berhak mendapatkan hak asasinya, termasuk soal kewarisan dan hak kebendaan lainnya. Lagi pula perlu diingat bahwa ayat ini turun sebagai koreksi terhadap norma-norma kemasyarakatan *Jahiliyah* yang tidak mengenal warisan untuk perempuan.

²⁵ Hamka. (2018). hlm. 281.

Subtansi dari ayat ini, sebenarnya terletak dibagian awal, **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** (*Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu*). Kata **أَوْلَاد** yang menjadi inti persoalan dalam hal ini, adalah *ism* yang menyatukan tentang sesuatu atau banyak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sehingga perlu diberikan sebuah penegasan (*muqayyad*) dan di sinilah fungsi kata *adz-dzakar* dan *al-untsa* seolah-olah menjadi *muqayyad* terhadap kata *al-awlad*. Meskipun ditemukan sejumlah ayat yang kelihatan memihak pihak laki-laki, seperti contoh hak warisan, ayat yang berbicara tentang hal tersebut semuanya turun untuk menanggapi suatu sebab *khusus* (*khusus al-sabab*) meskipun redaksinya menggunakan lafadz umum (*`umum al-lafadz*).²⁶ Ayat lain yang memiliki tafsir bias gender ialah pembahasan kepemimpinan bagi perempuan, pada Q.S. An-Nisâ [4]: 34, ayat ini memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian mufassir klasik dan modern termasuk Hamka, sepakat menyatakan bahwa dalam keluarga (suami istri) laki-lakilah yang menjadi pemimpin. Hamka menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dalam

²⁶ Nasaruddin Umar. (2010). hlm. 284.


tenaga dan kecerdasan. Karena kelebihan tenaga dan kecerdasan itulah dia lebih dalam tanggung jawab.

Hamka mengaitkan ayat ini dengan hak dan kewajiban yang ada pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 228, menurut Hamka keputusan yang amat penting bagi perempuan, ayat ini menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana laki-laki mempunyai hak dan kewajiban. Bagi Hamka, ayat tersebut secara teks memang menjelaskan atas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, akan tetapi di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sama untuk laki-laki dan perempuan.²⁷

Tentang kelebihan laki-laki atas perempuan yang menjadi sebab pertama dari dua sebab kenapa laki-laki yang menjadi pemimpin, Hamka tidak menguraikan panjang lebar. Perbedaan tidak menyebabkan secara otomatis laki-laki lebih unggul dari perempuan. Perbedaan seperti inilah hanya pembagian tugas, bukan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis kelamin.

Menurut penafsiran dari Nasaruddin Umar sesuai dengan *sebab*

²⁷ Hamka. (2005). Tafsir al-Azhar Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas. hlm. 58.




*nuzul*²⁸ ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bagi Nasaruddin Umar, ayat *al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā’* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dalil bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Kata *ar-rijāl* dan *al-nisā’* dalam ayat tersebut tidak dapat diartikan sebagai laki-laki atau perempuan secara umum.

Kemudian Nasaruddin Umar memaparkan bahwa penggunaan kata *ar-rijāl* dan *al-nisā’* pada Q.S. Al-Nisā’: 34 tersebut harus dimaknai sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender. Maka bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut pandang gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.²⁹

²⁸ Sebab Nuzul ayat ini ialah sebagai tanggapa kasus Sa’d ibn Abi Rabi` yang memukul isterinya bernama Habibah Binti Zaid, kemudian kasus ini diadukan kepada Nabi, lalu Nabi menjawab “*qishash!*”. Sebelum *qishash* dilakukan tiba-tiba turun ayat ini dan *qishash* tidak dilaksanakan. Lihat *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*, hlm. 492.

²⁹ Nasaruddin Umar. (2010). hlm.52.



3. Perbandingan dan Persamaan Pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar


Persamaan dalam penafsiran, Hamka dan Nasaruddin Umar memandang bahwa *stereotype* perempuan adalah makhluk kelas kedua (*the second sex*), dengan menjadikan lak-laki makhluk utama, adalah suatu kesalahan penafsiran terhadap teks Al-Qur`an.

Hamka dalam tafsirnya, sangat memerhatikan Hak dan kewajiban perempuan tanpa membedakan status sosial, sehingga secara tidak langsung Hamka telah mengubah teologi bias lama menjadi teologi bias baru yang sangat memperhatikan hak dan nasib perempuan, baik dalam ruang domestik maupun ruang publik.

Begitupula Nasaruddin Umar ingin mengajak masyarakat agar melakukan kajian kritis terhadap anggapan-anggapan yang telah baku atas supremasi laki-laki terhadap perempuan dengan menyandarkan dalil-dalil keagamaan, Nasaruddin Umar beliau merupakan salah satu mufassir yang fokus meneliti ayat yang berkaitan dengan gender. Dengan melihat indikasi-indikasi penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar penulis dapat memastikan bahwa kedua penafsir

tersebut turut memperjuangkan hak-hak perempuan.

Adapun perbedaan dalam penafsiran ini, berbeda dalam segi menafsirkan ayat-ayat, penafsiran mengenai isu kejadian manusia, Hamka menafsirkan asal usul kejadian perempuan. Ketika melihat Q.S.an-Nisa [4]:1, mayoritas mufassir tanpa terkecuali Hamka, menafsirkan apa yang dimaksud di sini adalah Adam. Hamka tidak menolak maupun menerimanya, karna Hamka meyakini bahwa substansi asal-usul kejadian Adam dan Hawa tidak dibedakan secara tegas dalam Al-Qur`ân, Hamka tidak menolak maupun menerimanya, Hamka meyakini bahwa Al-Qur`ân pun tidak menyebutkan secara tegas kalau manusia pertama itu adalah Adam, asal usul kejadian manusia tidak diceritakan secara kronologis dalam Al-Qur`ân. Lain hal menurut Nasaruddin Umar, beliau dengan lantang menegaskan bahwa dalam kemunculan kata *nafs wahidah* yang terulang sebanyak 295 kali dengan berbagai bentuknya, tidak ada satupun menunjukkan kepastian Adam. Lalu kata *nafs* dapat juga diartikan juga dengan jiwa (QS. al-Maidah [5]:4), nafsu (Q.S. Al-Fajr [89]:27), nyawa/ roh (QS. al-Ankabut



[39]: 57) dan juga menurut Nasaruddin Umar *nafs wahidah* dalam konteks surat an-Nisa:1, itu adalah bentuk *nakirah* bukan *ma`rifah*, jadi semua ini lanjut Nasaruddin Umar adalah menunjukkan substansi utama asal Adam, bukan Adam sebagai substansi kedua.


Perihal selanjutnya mengenai isu hak warisan, Hamka pun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pembagian warisan ini, Hamka mengikuti dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur`an dan menerapkan pembagian tersebut, tetapi Hamka tidak menyetujui jika adanya perbedaan dalam pembagian warisan ini dikaitkan dengan akal sehat setiap jenis kelamin. Penafsiran Hamka, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan karena tanggung jawab laki-laki di dalam harta benda jauh lebih berat daripada tanggung jawab perempuan, Tetapi jika alasan berbedanya hak warisan dengan alasan dengan akal perempuan, maka Hamka menolak argument tersebut.

Kemudian menurut penafsiran Nasaruddin Umar, kata *adz-dzakar* dan *al-unsta* dalam ayat ini hendak menegaskan bahwa jenis kelamin apapun, berhak mendapatkan hak asasinya, termasuk soal kewarisan dan

hak kebendaan lainnya. Kemudian Nasaruddin Umar menafsirkan bahwasanya turunya ayat pembagian ini guna untuk mengoreksi terhadap norma norma agama yang terdahulu belum mengetahui tentang pembagian warisan. Dan pembagian porsi ini berdasarkan fungsi gender. Tidak salah jika ingin mengikuti aturan waris yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur`an, tetapi tidak juga salah jika ingin memberikan warisan yang lebih banyak kepada perempuan dibandingkan laki-laki, selama mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak.

Selanjutnya mengenai perihal kepemimpinan perempuan, menurut Hamka Hamka, menyatakan bahwa dalam keluarga (suami istri) laki-lakilah yang menjadi pemimpin. *qawwâm* dalam ayat tersebut adalah pemimpin. Hamka menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dalam tenaga dan kecerdasan. Karena kelebihan tenaga dan kecerdasan itulah dia lebih dalam tanggung jawab. Ayat ini berlaku pada konteks keluarga, jadi tidak menggugurkan peran pemimpin bagi perempuan hal layak masyarakat.

Begitupun dengan Nasaruddin Umar mengenai ayat ini, bahwa laki-laki yang menjadi “*pelindung*”, ayat ini,




keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa ayat ini tidak tepat dijadikan alasan menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Nasaruddin Umar menambahkan bahwa otoritas di dalam keluarga tidak bisa dikendalikan penuh oleh laki-laki, karena ayat kepemimpinan perempuan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender.

C. KESIMPULAN

Penafsiran Hamka tentang ayat perempuan dalam kesetaraan gender, menurut penafsiran Hamka ayat mengenai isu asal-usul perempuan, menyetujui seperti mufassir lain bahwa makhluk yang pertama diciptakan adalah Adam, tetapi jika dikaitkan dengan hadis penciptaan perempuan dari tulang rusuk, Hamka menolak secara tegas, karena itu berupa kiasan belaka. Mengenai isu hak kewarisan, Hamka menyetujui akan pembagian warisan laki-laki lebih besar dari perempuan dengan alasan peran yang berbeda, tetapi jika perbedaan hak waris dikaitkan dengan akal dan syahwat perempuan, maka Hamka menolaknya.

Terakhir mengenai kepemimpinan, ayat yang telah tersebar mengenai kepemimpinan perempuan, tidak ada dalil yang tegas, mengenai larangan perempuan dalam memimpin dalam konteks publik. Tetapi jika dalam konteks keluarga, maka laki-lakilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Penafsiran Nasaruddin Umar mengenai ayat peran perempuan dalam kesetaraan gender, di sini Nasaruddin Umar mengomentari banyak hal mengenai substansi asal-usul kejadian Adam dan Hawa tidak dibedakan secara tegas dalam al-Qur`ân, menurut Nasaruddin Umar semua makhluk kosmologi berhak mendapatkan hak asasinya, termasuk soal kewarisan dan hak kebendaan lainnya. Mengenai isu warisan Nasaruddin Umar menyetujui pembagian berdasarkan porsi fungsi gender, tetapi jika melihat keadaan Islam pada masa kini Nasaruddin Umar mengatakan boleh untuk memberikan hak yang lebih kepada perempuan atas kesepakatan segala pihak. Semua hak berhak mendapat kesetaraan Ayat terakhir mengenai isu kepemimpinan perempuan, di sini Nasaruddin Umar menafsirkan kepemimpinan, di dalam konteks keluarga, laki-laki tidak bisa




mengambil otoritas penuh dalam memimpin, perempuan juga berhak memimpin keluarga, semua sesuai dengan relasi fungsi gender. Lalu ayat ini tidak mempermasalahkan perempuan dalam memimpin ketika perempuan mempunyai kriteria yang sesuai sebagai seorang pemimpin.

Perbedaan dan persamaan penafsiran dari kedua tokoh terhadap masalah peran perempuan dalam kesetaraan gender, sisi persamaan, keduanya memiliki persamaan yakni memberikan penjelasan yang tegas mengenai isu kesetaraan gender khususnya pada kaum perempuan. Dengan melihat indikasi-indikasi penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar dapat dipastikan bahwa kedua penafsir tersebut turut memperjuangkan hak-hak perempuan.

Adapun perbedaan keduanya telah jelas dalam metode penafsiran yang digunakan, Hamka menggunakan metode kemasyarakatan (*adabi ijtima`i*) sedangkan Nasaruddin Umar menggunakan metode semantik, semiotik hingga hermeneutik, sehingga perbedaan penafsiran muncul antar keduanya, dalam isu asal usul kejadian perempuan Hamka menafsirkan ayat yang dimaksud adalah satu jiwa yakni

Adam sedangkan Nasaruddin Umar menjelaskan secara tegas tidak ada ketegasan yang dimaksud itu adalah Adam. Dalam isu selanjutnya yakni isu hak kewarisan, Hamka tidak berpendapat banyak mengenai ayat pembagian warisan, tetapi Hamka menolak argumen perbedaan hak waris dengan alasan hal akal dan syahwat, sedangkan Nasaruddin Umar menyetujui pembagian hak waris sesuai dengan relasi gender, tetapi jika tidak mengikuti pembagian yang telah dijelaskan dalam Al-Qur`an juga tidak masalah, asalkan ada persetujuan dari segala pihak. Isu yang terakhir penulis angkat yakni kepemimpinan perempuan, bahwa ayat yang diangkat bahwasanya ayat tersebut dalam konteks keluarga, Hamka menafsirkan kepemimpinan dalam keluarga tetaplah seorang laki-laki karena kelebihan yang dimilikinya, tetapi tidak seperti penafsiran Nasaruddin Umar, yang menyatakan dalam keluarga laki-laki tidak memiliki otoritas penuh dalam memimpin, perempuan juga berhak untuk menjadi pemimpin. Dan ayat an-Nisa: 34 keduanya setuju bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan landasan dalil untuk larangan perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin Ghafur, Saiful. (2016). *Profil Para Mufassir Al-Qur`ân*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- M. Anwar Djaelani. (2008). *50 Pendakwah Pengubah Sejarah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Bainar. (1998). *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Pustaka Casesindo.
- Djaelani, M. Anwar. (2016). *50 Pendakwah Pengubah Sejarah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Hamka. (2018). *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. (2005). *Tafsir Al-Azhar Juz V*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2000). *Tafsir Al-Azhar Juz XXVII*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ilyas, Yuhanar. (2015). *Kesetaraan Gender dalam al-Qur`an Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: ITQAN Publishing.
- Jaya Suparna. (2014). *Kelirumologi Genderisme*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Khaeruman, Badri. (2004). *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur`an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasaruddin Umar. Karya-Buku. <http://nasaruddinumar.org/buku/>. (diakses pada tanggal 25 Juni 2020)
- Rouf. Abdul. (2013). *Tafsir Al-Azhar: Dimensi Tasawuf HAMKA*. Kuala Selangor: Piagam Intan SDN. BHD.
- Sardiman. dkk. *Buya HAMKA dan Perkembangan Muhammadiyah (1925-1981)*. Laporan
- Shihab, Umar. (2005). *Kontekstualitas al-Qur`an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur`an*. Jakarta: Penamadani.
- Subhan, Zaitunah. (2015). *Al-Qur`an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana.
- Sunarijati, Ani. (2000). *Perempuan yang Menuntun Sebuah Perjalanan Inspirasi dan Kerasi*. Bandung: Ashoka Indonesia.
- Umar, Nasaruddin. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur`an*. Jakarta: Paramadina.